

**EFEKTIVITAS UNDANG –UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1999 TERHADAP PEMBENTUKAN  
BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN  
(BPSK) DI INDONESIA<sup>1</sup>  
Oleh: Billy Kalangi<sup>2</sup>**

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor apakah yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten/Kota dan bagaimana proses berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan dapat disimpulkan, bahwa: 1. Adapun Faktor-faktor yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten Kota, yakni: - Adanya ketidak-siapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membentuk Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.-Belum dimasukan atau diusulkannya program Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) untuk pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.-Kurangnya Sosialisasi kepada konsumen terhadap pentingnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena kurang kepedulian pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari konsumen.-Kurangnya kesadaran hukum dari Pemerintah Daerah akan pentingnya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten Kota dalam menyelesaikan masalah-masalah sengketa konsumen. 2. Bentuk permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat oleh konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan

<sup>1</sup>Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Dr. Tommy F. Sumakul SH., MH; Fonny Tawas SH., MH; Karel Y. Umboh SH., MH

<sup>2</sup>Mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. NIM. 110711023

diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

Kata kunci: Efektivitas, badan penyelesaian, sengketa, konsumen.

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bab XI Pasal 49 sampai dengan Pasal 58. Pada Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.<sup>3</sup> Badan ini merupakan badan peradilan kecil yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya yang murah sesuai dengan asas peradilan. Disebut cepat karena harus memberikan keputusan dalam waktu maksimal 21 hari kerja setelah gugatan diterima (lihat pasal 55 Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), dan tanpa ada penawaran banding yang dapat memperlambat proses pelaksanaan keputusan (lihat pasal 56 dan 58 Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen), sederhana karena proses penyelesaiannya dapat dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa, dan murah karena biaya yang dikeluarkan untuk menjalani proses persidangan sangat terjangkau sebagaimana diatur dalam penjelasan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pasal 1 angka 11 yang menyatakan bahwa: Badan ini dibentuk untuk menangani penyelesaian sengketa konsumen yang efisien, cepat, murah dan profesional. Jika dibandingkan dengan di pengadilan yang memerlukan waktu yang lama, biaya yang cukup mahal dan proses berperkaranya yang berbelit-belit. Untuk menindaklanjuti ketentuan undang-undang tersebut, Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia telah mengeluarkan SK No.

<sup>3</sup> Undang-Undang R.I No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Pasal 49 ayat 1

350/MPP/Kep/12/2000 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diselesaikan melalui cara Konsiliasi, Mediasi atau Arbitrase, yang dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan, dan bukan merupakan proses penyelesaian sengketa secara berjenjang (Pasal 4).

### B. Perumusan Masalah

1. Faktor-faktor apakah yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten/Kota?
2. Bagaimana proses berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)?

### C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif/doktrinal yang bersifat deskriptif<sup>4</sup>. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji mengemukakan bahwa penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan adalah:<sup>5</sup>“penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.”

Ada beberapa pendekatan yang dilakukan dalam kegiatan penelitian ini yaitu pendekatan statuta yaitu pendekatan terhadap peraturan perundangan-undangan yang terkait dengan kegiatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Indonesia.

## PEMBAHASAN

### A. Faktor-faktor yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten Kota

<sup>4</sup>Ilmu hukum bersifat preskriptif mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. (Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta, hlm.22.

<sup>5</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, 1990, hlm. 15.

Setiap penyelesaian sengketa konsumen oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilakukan oleh Majelis yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dan dibantu oleh Panitera (Pasal 18 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Jumlah anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus ganjil dan minimal 3 (tiga) orang yang mewakili unsur pemerintah, unsur konsumen dan unsur pelaku usaha yang salah satu anggotanya wajib berpendidikan dan berpengetahuan dibidang hukum (Pasal 18 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) ditetapkan dari unsur pemerintah (Pasal 18 ayat (3) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Jadi, anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus ada yang berpendidikan Sarjana hukum (S.H.) tidak peduli asal unsur yang diwakilinya. Sedangkan Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) harus dari unsur pemerintah, meskipun tidak berpendidikan Sarjana Hukum (S.H.)

Adapun *Panitera Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)* berasal dari anggota Sekretariat ditetapkan dengan Surat Penetapan Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).jo. Pasal 19 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Tugas Panitera meliputi (Pasal 19 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001):

- a. Mencatat jalannya proses penyelesaian sengketa konsumen;
- b. Menyimpan berkas laporan;
- c. Menjaga barang bukti;
- d. Membantu Majelis menyusun putusan;
- e. Membantu penyampaian putusan kepada konsumen dan pelaku usaha;
- f. Membuat berita acara persidangan;
- g. Membantu Majelis dalam tugas-tugas penyelesaian sengketa konsumen.

Terdapat kewajiban pada Ketua Majelis Badan Penyelesaian sengketa Konsumen (BPSK) atau Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Panitera untuk

mengundurkan diri, baik permintaan ataupun tanpa permintaan Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) ataupun pihak yang bersengketa, jika terikat hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga atau hubungan suami atau istri meskipun telah bercerai, dengan pihak yang bersengketa (pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) SK menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001). Khusus untuk Panitera, diminta ataupun tidak untuk mengundurkan diri oleh Ketua Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau Anggota Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau pihak yang bersengketa, sudah pada tempatnya ia mengundurkan diri karena alasan tersebut, apalagi sudah ditegaskan adanya kewajiban tersebut. Jadi, diminta ataupun tidak oleh pihak-pihak yang telah ditentukan secara limitatif itu, Panitera harus tetap mengundurkan diri jika dipenuhinya alasan tersebut.

Berdasarkan data-data yang ada bahwa dari 514 Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia, baru 41 Kabupaten dan Kota yang memiliki Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Berangkat dari hal-hal yang diuraikan tersebut, maka dapatlah dirumuskan bahwa Faktor-faktor yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten Kota, yakni:

1. Adanya ketidak-siapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membentuk Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.
2. Belum dimasukkan atau diusulkannya sebagai program untuk dianggarkan Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) dalam pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.
3. Kurangnya kesadaran hukum dari Pemerintah Daerah akan pentingnya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat kabupaten kota dalam menyelesaikan masalah-masalah sengketa konsumen.
4. Kurangnya kesadaran dari konsumen terhadap pentingnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),

karena kurang kepedulian pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari konsumen.

## **B. Proses berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Proses penyelesaian sengketa konsumen yang diselesaikan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) merupakan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Bagian Kedua Pasal 47 mengatur Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen.

Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur tentang Penyelesaian Sengketa, yakni:

- (1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.
- (2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
- (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.
- (4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

Selanjutnya, Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh:

- a. seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;

- c. lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- d. pemerintah dan/atau instansi terkait apabila barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat atau pemerintah diajukan kepada peradilan umum. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan/atau diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Secara teknik peradilan semu (*quasi rectxpraak*), permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diatur dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 SK Menperindag Nomor 350/MP/Kep/12/2001. Bentuk permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat oleh konsumen. Dalam hal konsumen:

- a. Meninggal dunia;
- b. Sakit atau telah usia lanjut (manula);
- c. Belum dewasa;
- d. Orang asing (Warga Negara Asing), maka permohonan diajukan ahli waris atau kuasanya.

Isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memuat secara benar dan lengkap (Pasal 16 SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

- a. Identitas konsumen, ahli waris atau kuasanya disertai bukti diri;
- b. Nama dan alamat pelaku usaha;
- c. Barang atau jasa yang diadukan;
- d. Bukti perolehan, keterangan tempat, waktu dan tanggal perolehan barang atau jasa yang diadukan;

- e. Saksi-saksi yang mengetahui perolehan barang atau jasa, foto-foto barang atau kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada.

Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) ditolak, jika:

- a. Tidak memuat persyaratan-persyaratan isi permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) tersebut.
- b. Permohonan gugatan bukan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Dari segi administratif, permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dicatat Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai format yang akandisediakan. Permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dibubuhi tanggal dan nomor registrasi. Pemohon Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diberikan bukti tanda terima.

Prinsip tata cara Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) dengan cara arbitrase dilakukan dengan 2 (dua) persidangan, yaitu persidangan pertama dan persidangan kedua.

Prinsip-prinsip pada persidangan pertama, yaitu:

- a. Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memberikan petunjuk tentang upaya hukum bagi kedua belah pihak (Pasal 33 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- b. Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk mendamaikan kedua belah pihak (Pasal 34 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), dalam hal tercapai perdamaian, maka hasilnya wajib dibuatkan penetapan perdamaian oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) (Pasal 35 ayat (3) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- c. Pencabutan gugatan konsumen dilakukan sebelum pelaku usaha memberikan jawaban, dituangkan dengan Surat pernyataan disertai kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) mengumumkan pencabutan gugatan tersebut dalam persidangan (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- d. Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian

Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak (asas *audi et alteram partem*) (Pasal 34 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001), yaitu:

- 1) Kesempatan yang sama untuk mempelajari berkas yang berkaitan dengan persidangan dan membuat kutipan seperlunya (Pasal 33 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).
- 2) Pembacaan isi gugatan konsumen dan surat jawaban pelaku usaha, jika tidak tercapai perdamaian (Pasal 34 ayat (1) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);

Prinsip-prinsip pada persidangan kedua, yaitu:

- a. Kewajiban Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberikan kesempatan terakhir sampai persidangan kedua disertai kewajiban para pihak membawa alat bukti yang diperlukan, bila salah satu pihak tidak hadir pada persidangan pertama (Pasal 36 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- b. Persidangan kedua dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak hari persidangan pertama (Pasal 36 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- c. Kewajiban Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memberitahukan persidangan kedua dengan surat panggilan kepada para pihak (Pasal 36 ayat (2) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001);
- d. Pengabulan gugatan konsumen, jika pelaku usaha tidak datang pada persidangan kedua (*verstek*), sebaliknya gugatan digugurkan, jika konsumen yang tidak datang (Pasal 36 ayat (3) SK Menperindag Nomor 350/MPP/Kep/12/2001).

Pasal 54 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, menyatakan:

- (1) Untuk menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen, badan penyelesaian sengketa konsumen membentuk majelis.
- (2) Jumlah anggota majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ganjil dan sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang yang mewakili semua unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3), serta dibantu oleh seorang panitera.
- (3) Putusan majelis bersifat final dan mengikat.
- (4) Ketentuan teknis lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas majelis diatur dalam surat keputusan menteri.

Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut. Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut. Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen. Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) tidak dijalankan oleh pelaku usaha, badan penyelesaian sengketa konsumen menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bukti permulaan yang cukup bagi penyidik untuk melakukan penyidikan.

Putusan majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) dimintakan penetapan eksekusinya kepada Pengadilan Negeri di tempat konsumen yang dirugikan. Pengadilan Negeri wajib mengeluarkan putusan atas keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) dalam waktu paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya keberatan. Terhadap putusan Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para

pihak dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Mahkamah Agung Republik Indonesia wajib mengeluarkan putusan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan kasasi.

Bab XII Pasal 59 mengatur tentang Penyidikan, yakni:

(1) Selain Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan konsumen juga diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

(2) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang perlindungan konsumen;
- f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perlindungan konsumen.

(3) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyidikannya kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

(4) Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.

Aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan dapat ditemukan dalam Bab XIII Undang-undang tentang perlindungan konsumen, yang dimulai dari pasal 60 sampai dengan pasal 63.

Bab XIII Pasal 60 Bagian Pertama mengatur Sanksi Administratif, yaitu:

(1) Badan penyelesaian sengketa konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar Pasal 19 ayat (2) dan ayat 93), Pasal 20, Pasal 25, dan Pasal 26.

(2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sanksi Pidana menurut Pasal 61 yakni: Penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Rumusan Pasal 62 undang-undang tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa pelaku usaha dan/atau pengurusnya yang melakukan pelanggaran terhadap:

1. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam:
  - a. Pasal 8, mengenai barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan;
  - b. Pasal 9 dan pasal 10, mengenai informasi yang tidak benar;
  - c. Pasal 13 ayat (2), mengenai penawaran obat-obatan dan berhubungan dengan kesehatan;
  - d. Pasal 15, mengenai penawaran barang secara paksaan (fisik);
  - e. Pasal 17 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e, mengenai iklan yang memuat informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau menyesatkan;

- f. Pasal 17 ayat (2), mengenai peredaran iklan yang dilarang; dan
  - g. pasal 18, mengenai pencantuman klausula baku; dapat dikenakan sanksi pidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) bulan atau pidana denda sebanyak Rp 2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah).
2. ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam:
- a. Pasal 11, mengenai penjualan secara obral atau lelang;
  - b. Pasal 12, menawari penawaran dengan tarif khusus;
  - c. Pasal 13 ayat (1), mengenai pemberian hadiah secara cuma-cuma;
  - d. Pasal 14, menawari penawaran melalui pesanan;
  - e. Pasal 16, mengenai penawaran melalui pesanan;
  - f. Pasal 17 ayat (10 huruf d dan huruf f mengenai produksi iklan yang bertentangan etika, kesusilaan, dan ketentuan hukum yang berlaku;
3. pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat tetap, atau kematian, maka akan diperlakukan ketentuan pidana yang berlaku secara umum.

Pasal 63 undang-undang tentang perlindungan konsumen memungkinkan diberikannya sanksi pidana tambahan di luar sanksi pidana pokok yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan Pasal 62 undang-undang tentang perlindungan konsumen.

Sanksi-sanksi pidana tambahan yang dapat dijatuhkan berupa:

- a. perampasan barang tertentu;
- b. pengumuman keputusan hakim;
- c. pembayaran ganti rugi;
- d. perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. kewajiban penarikan barang dari peredaran;
- f. pencabutan izin usaha.

Ketentuan pasal 22 undang-undang tentang Perlindungan Konsumen memberikan beban dan tanggung jawab pembuktian pidana atas/mengenai kesalahan dalam setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha kepada pelaku usaha sepenuhnya. Walaupun demikian, undang-undang tentang

Perlindungan Konsumen tidak menutup kemungkinan dilakukannya pembuktian oleh jasa penuntut umum.

Ketentuan ini memperjelas bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memang tidak memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Ini sejalan dengan ketentuan pasal 47 Undang-undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan bahwa menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita konsumen. Tetapi guna menegakkan kepastian hukum, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, sesuai proporsinya, telah memberikan hak dan kewenangan kepada BPSK untuk menjatuhkan sanksi administratif bagi pelaku usaha yang tidak menggantikan ganti rugi kepada konsumen atas tindakannya yang merugikan konsumen.

Selain sanksi keperdataan yang dapat dilakukan dalam bentuk gugatan oleh konsumen, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen juga menjatuhkan sanksi pidana yang jelas bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan-ketentuan yang secara tegas telah dilarang dalam Undang-undang tersebut. Berjalan tidaknya sanksi-sanksi yang telah ditentukan tersebut, sangat bergantung pada siap tidaknya berbagai pihak yang terkait. Di samping itu, kemampuan dan pengetahuan yang cukup signifikan tentang perlindungan konsumen juga sangat perlu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam praktek.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Adapun Faktor-faktor yang menghambat pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di daerah Kabupaten Kota, yakni:
  - a. Adanya ketidak-siapan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) untuk membentuk Majelis Badan Penyelesaian Sengketa

- Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.
- b. Belum dimasukkan atau diusulkannya program Anggaran Pembiayaan Belanja Daerah (APBD) untuk pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten dan Kota.
  - c. Kurangnya Sosialisasi kepada konsumen terhadap pentingnya pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), karena kurang kepedulian pemerintah untuk melindungi hak-hak dan kepentingan dari konsumen.
  - d. Kurangnya kesadaran hukum dari Pemerintah Daerah akan pentingnya keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di tingkat Kabupaten Kota dalam menyelesaikan masalah-masalah sengketa konsumen.
2. Proses berperkara di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dilihat dalam Pasal 47 mengatur Penyelesaian Sengketa di luar Pengadilan diselenggarakan untuk mencapai kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya ganti rugi dan/atau mengenai tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi kembali atau tidak akan terulang kembali kerugian yang diderita oleh konsumen. Bentuk permohonan Penyelesaian Sengketa Konsumen (PSK) diajukan secara lisan atau tertulis ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) melalui Sekretariat Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) setempat oleh konsumen. Badan penyelesaian sengketa konsumen wajib mengeluarkan putusan paling lambat dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah gugatan diterima. Dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak menerima putusan badan penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 pelaku usaha wajib melaksanakan putusan tersebut.

## B. Saran

1. Sehubungan dengan Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen, diharapkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk berupaya terhadap permasalahan-permasalahan Penyelesaian masalah-masalah konsumen.
2. Mengingat banyaknya kasus-kasus sengketa konsumen diharapkan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di seluruh Kabupaten/kota demi melindungi Konsumen terhadap perilaku kesewenang-wenangan dari pelaku usaha.
3. Berjalan tidaknya sanksi-sanksi yang telah ditentukan tersebut, sangat bergantung pada siap tidaknya berbagai pihak yang terkait. Di samping itu, kemampuan dan pengetahuan yang cukup tentang perlindungan konsumen juga sangat perlu untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Undang-undang tentang perlindungan konsumen ini dalam praktek.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyit H. Priyatna & Bintan R. Saragih, *Hukum Penyelesaian Sengketa (Arbitrase Nasional dan Internasional)* Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali M. Hatta, *Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan Menuju Keadilan Restoratif*, Penerbit PT Alumni Bandung, 2012.
- Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin, *Konflik Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004
- Gunawan Widjaya, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003
- Koesnadi HS, *Hukum Tata Lingkungan*, Gadjah Mada University Press, Jogjakarta 1994
- Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial (A Legal Sistem A. Social Science Perspective)*. Diterjemahkan oleh M. Khozim (Bandung: Nusa Media, 2009
- Mahadi, S.H., *Falsafah Hukum Suatu Pengantar*, Cetakan Ketiga, Bandung: Alumni, 2003
- Marzuki Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Preneda Media, Jakarta



- Munir. F. ***Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Nasution A.Z. ***Hukum dan Konsumen***, Grasindo, Jakarta 1995.
- ..... ***Hukum Perlindungan Konsumen, Suatu Pengantar***, Daya Widia, cetakan pertama, 1999.
- Peter Mahmud Marzuki, ***Penelitian Hukum***, Preneda Media, Jakarta
- Salim H. & Erlies Septiana Nurbani, ***Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi***, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013
- Soekardono, ***Hukum Dagang Indonesia***, Djambatan, Jakarta, 1956
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, ***Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat***, Jakarta 1990
- Valerine J. L. Kriekhoff, Mediasi (Tinjauan dari Segi Antropologi Hukum) dalam Antropologi Hukum: Sebuah Bunga Rampai oleh T.O m hromi, Jakarta, Yayasan Obor, 2001
- Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, ***Gerak dan Langkah Yayasan Lembaga Konsumen***, Penerbit Gunung Agung Jakarta, 1985
- Tim Penelitian Bapenas-Universitas Trisakti, ***Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen***, Jakarta Desember 1999.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
- Black's Law Dictionary 1990
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke III, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2002.
- <http://bpkn.go.id>
- <http://bpkn.go.id/mitra/prop/cat/7/nama/Data%20dan%20Alamat%20Badan%20Penyelesaian%20Sengketa%20Konsumen%20Di%20Indonesia>
- [http://vickysurya99.blogspot.com/p/bpsk-konsumen\\_6975.html](http://vickysurya99.blogspot.com/p/bpsk-konsumen_6975.html)